



PENETAPAN
Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HARRY SUCIPTO, Tempat/ Tanggal Lahir: Sumenep/ 09 Juni 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Wilis F-7, RT 007/ RW 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Martin Luter Ndaparoka, S.h., M.H., dan Gayuh Satryo Bhimantoro, S.H., beralamat kantor di Jalan Terusan Wijayakusuma 19, Kota Malang, 65141, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jl. Wilis F-7, RT. 007 RW. 004, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang (Vide Bukti P-1);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 447/1985 tertanggal 30 Juli 1985 milik Pemohon bahwa didesa Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Sumenep pada tanggal 9 Juni 1968 telah lahir anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** atas nama **HARY SUCIPTO** yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep (Vide Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep No. 447/1985 tertanggal 30 Juli 1985 atas nama **HARY SUCIPTO** anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** *(nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah) dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)* diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;

- Bahwa Pemohon memiliki **KTP** atas nama **HARRY SUCIPTO**, NIK. 3573020906690003, Sumenep, 09-06-1969, WNI, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta dan beralamat di Jl. Wilis Indah F – 7, RT 007 – RW 004, Kel. Gadingkasri – Kec. Klojen - kota Malang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki **Kartu Keluarga** atas nama **HARRY SUCIPTO** dengan nomor Kartu Keluarga 3573022203120015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Vide Bukti P-3);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, KK, Sertifikat Hak Milik No. 1678 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 6 Tertanggal 19 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Galuh Eva Purnama SH., M.kn. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelita Aman Abadi milik Pemohon (Vide Bukti P-4 dan Vide Bukti P-5);
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep No. 447/1985 tertanggal 30 Juli 1985 atas nama **HARY SUCIPTO** anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)* diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep No. 447/1985 tertanggal 30 Juli 1985 atas nama **HARY SUCIPTO** anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)* diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, KTP atas nama HARRY SUCIPTO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/1985, tanggal 30 Juli 1985, atas nama HARRY SUCIPTO, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Sumenep, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga HARRY SUCIPTO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 1678, atas nama HARRY SUCIPTO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli, Akta Pendirian Perusahaan Nomor 6, Tertanggal 19 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Galuh Eva Purnama S.H., M.kn., tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelita Aman Abadi milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi AGUS EFFENDI, S.E.,** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Wilis F-7, RT 007/ RW 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang (Vide Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama **HARY SUCIPTO** (Vide Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama **HARY SUCIPTO**, anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)*, untuk diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;
- Bahwa Pemohon memiliki **KTP** atas nama **HARRY SUCIPTO**; (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki **Kartu Keluarga** atas nama **HARRY SUCIPTO** (Vide Bukti P-3);
- Bahwa alasan Perubahan/ Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga, serta semua dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **MOH. LUKMAN HAKIM**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Wilis F-7, RT 007/ RW 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama **HARY SUCIPTO** (Vide Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon atas nama **HARY SUCIPTO**, anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)*, untuk diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;
- Bahwa Pemohon memiliki **KTP** atas nama **HARRY SUCIPTO**; (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki **Kartu Keluarga** atas nama **HARRY SUCIPTO** (Vide Bukti P-3);
- Bahwa alasan Perubahan/ Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga, serta semua dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUCIPTO, dengan alamat yaitu Jalan Wilis F-7, RT 007/ RW 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan dari bukti P-1 tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah tepat yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Saksi AGUS EFFENDI, S.H dan Saksi MOH. LUKMAN HAKIM, di mana semua alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jalan Wilis F-7, RT 007/ RW 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang (Vide Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 447/1985, tertanggal 30 Juli 1985 milik Pemohon, bahwa di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, pada tanggal 9 Juni 1968, telah lahir anak laki-laki sah dari suami istri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** atas nama **HARY SUCIPTO**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep (Vide Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep Nomor 447/1985, tertanggal 30 Juli 1985, atas nama **HARY SUCIPTO**, anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)*, untuk diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;
- Bahwa Pemohon memiliki **KTP** atas nama **HARRY SUCIPTO**, NIK. 3573020906690003, Sumenep, 09-06-1969, WNI, Laki-laki, Islam, Karyawan Swasta dan beralamat di Jalan Wilis Indah F – 7, RT 007/ RW 004, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon memiliki **Kartu Keluarga** atas nama **HARRY SUCIPTO** dengan nomor Kartu Keluarga 3573022203120015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (Vide Bukti P-3);
- Bahwa alasan Perubahan/ Pembetulan nama Pemohon adalah penyesuaian dengan KTP, Kartu Keluarga, Sertifikat Hak Milik Nomor 1678 atas nama HARRY dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 6 Tertanggal 19 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Galuh Eva Purnama SH., M.kn. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelita Aman Abadi (vide Bukti P-5), serta semua dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu KTP atas nama HARRY SUCIPTO, Bukti P-2 yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor 447/1985, tanggal 30 Juli 1985, atas nama HARY SUCIPTO, Bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga HARRY SUCIPTO, dan Bukti P-4 Sertifikat Hak Milik Nomor 1678, atas nama HARRY SUCIPTO, dan Bukti P-5 Akta Pendirian Perusahaan Nomor 6, Tertanggal 19 Juli 2021, yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Galuh Eva Purnama S.H., M.kn., tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelita Aman Abadi, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/ mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep Nomor 447/1985, tertanggal 30 Juli 1985, atas nama **HARY SUCIPTO**, anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)*, untuk diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)*, dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu untuk menyesuaikan dengan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan/ penyempurnaan pada petitem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Sumenep Nomor 447/1985 tertanggal 30 Juli 1985 atas nama **HARY SUCIPTO**, anak laki-laki sah dari suami isteri **SOEKANDAR** dan **R. ADJENG KARTINI** **(nama yang salah)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1968 **(tahun yang salah)*, diubah/ diganti menjadi **HARRY SUCIPTO** **(nama yang betul)* dan lahir pada tanggal 9 Juni 1969 **(tahun yang betul)*;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp163.600,00 *(Seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah)*;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 oleh NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 25 September 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H.
M.Hum.

NATALIA MAHARANI, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 3.600,00
4. PNPB	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp 10.000,00

7. Sumpah

Rp 40.000,00 +

Jumlah

Rp163.600,00

(Seratus enam puluh tiga ribu enam ratus

rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)